



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dan penyesuaian beberapa ketentuan terkait penganggaran daerah dalam upaya penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah berjalan melalui penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 18. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi

- Bali Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
 21. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 14) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 18 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 18); dan
- b. Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 41),


diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI KARANGASEM, 
I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 5.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 14
 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
 PENGANGGARAN, PENGGUNAAN
 DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

- A. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Tanggap darurat bencana digunakan untuk memenuhi kebutuhan :
1. Pencarian dan penyelamatan Korban bencana.
 Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana dapat berupa :
 - a. perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. honorarium/uang lelah dalam pencarian dan penyelamatan korban;
 - c. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak.
 - 1) yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain: motor, mobil, truk, bus;
 - 2) yang dimaksud dengan transportasi laut/sungai antara lain: perahu, motor boat, kapal;
 - 3) yang dimaksud dengan transportasi udara antara lain: helikopter, pesawat terbang;
 - 4) sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana; dan
 - 5) penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.
 - d. Peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan.
 - 1) peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain : sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, kabel, lampu, senso, dan peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya; dan
 - 2) peralatan pencarian yang dapat disewa adalah : perahu karet, genset dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan lainnya.

2. Pertolongan darurat.

Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pertolongan darurat bencana dapat berupa:

- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, air, dan udara;
- b. pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga/helipad darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen; dan
- c. pergerakan tim tanggap darurat dalam rangka pertolongan darurat.

3. Evakuasi korban bencana

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk evakuasi korban bencana meliputi :

- a. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
- b. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu bot, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi

Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan atau membeli air bersih termasuk didalamnya melakukan proses penyaringan. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat berupa :

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih dilokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah;
- b. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 - 2) pengadaan MCK darurat;
- c. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
- d. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
- e. transportasi, berupa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara.

5. Pangan

Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan pangan dapat berupa :

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - 1) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - 2) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
 - c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.
6. Sandang
- Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan sandang dapat berupa :
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.
 - 1) yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam, sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;
 - 2) yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;
 - 3) yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya; dan
 - 4) yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya.
 - b. transportasi untuk distribusi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
7. Pelayanan kesehatan
- Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pelayanan kesehatan dapat berupa :
- a. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
 - b. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
 - c. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk

pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

8. Penampungan serta tempat hunian sementara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penampungan serta tempat hunian sementara dapat berupa :

- a. pengadaan tenda;
- b. pengadaan alas tidur antara lain matras, velbed, tikar, selimut, kantung tidur dan sejenisnya;
- c. pengadaan sarana penerangan, antara lain kabel, lampu, dan sejenisnya;
- d. pengadaan alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana; dan
- e. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat unian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

9. Aktivasi Posko

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk aktivasi posko dapat berupa:

- a. belanja makan minum rapat dan belanja makan minum lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktivasi posko;
- b. belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);
- c. belanja operasional telpon, listrik, dan air;
- d. transportasi dalam rangka kegiatan dalam rangka aktivasi posko berupa sewa transportasi darat, air, udara, dan/atau kebutuhan belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan;
- e. uang lelah;
- f. sewa dan/atau pengadaan tenda, kursi, meja untuk kegiatan aktivasi posko, sarana penunjang mencakup pengadaan sarana penerangan untuk operasi pertolongan, genset ; dan
- g. pembelian alat dalam rangka kegiatan aktivasi posko seperti pembelian spanduk, banner, baliho, pamflet dan lain-lain.

B. Prosedur Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan Darurat Bencana, meliputi :

1. pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati;
2. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada Kepala BPKAD;

3. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 4. Kepala BPKAD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 5. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 6. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 7. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
 8. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD/SKPD yang melaksanakan fungsi sebagai penanggulangan bencana kepada Kepala BPKAD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
 9. Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/ pengadaan langsung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, dilampiri dokumen antara lain :
 - a. Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan bantuan;
 - b. Surat pernyataan penerimaan bantuan;
 - c. Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
 - e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai lokasi bencana;
 - g. Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa; dan
 - h. Bukti-bukti lain yang sah.
- C. Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup adalah sebagai berikut :

1. unit kerja/SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 2. atas dasar hasil verifikasi tersebut, unit kerja/SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;
 3. selanjutnya unit kerja pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
 - b. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - c. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas; dan
 - d. kelengkapan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- D. Mekanisme Penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak adalah sebagai berikut:
1. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
 2. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 3. atas dasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja operasi dan belanja modal sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
 4. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 5. dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD dan apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan

6. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- E. Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan dengan cara :
 1. Swakelola; dan/atau
 2. Penyedia.
 - F. Tahapan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf E, dalam penanganan keadaan darurat meliputi :
 1. Perencanaan pengadaan,
 2. Pelaksanaan pengadaan; dan
 3. Penyelesaian pembayaran
 - G. Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1, meliputi :
 1. identifikasi kebutuhan barang/jasa
 2. analisis ketersediaan sumber daya; dan
 3. penetapan cara pengadaan barang/jasa.
 - H. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2 yang melalui swakelola dengan tahapan sebagai berikut :
 1. mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
 2. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
 3. pelaksanaan pekerjaan; dan
 4. serah terima hasil pekerjaan.
 - I. Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf F angka3, dengan tahapan sebagai berikut :
 1. kontrak;
 2. pembayaran; dan
 3. audit.
 - J. Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2 yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut :
 1. penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ);
 2. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
 3. serah terima lapangan;
 4. penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK) / surat perintah pengiriman (SPP);
 5. pelaksanaan pekerjaan;
 6. perhitungan hasil pekerjaan; dan
 7. serah terima hasil pekerjaan.

Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 untuk pengadaan barang dapat diganti dengan surat pesanan.

K. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh KPA/PPK dan dapat dibantu oleh pihak lain yang independen dan/atau pengguna/penerima akhir terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat dengan pemantauan lapangan atau laporan yang diberikan oleh Penyedia.

Monitoring dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian kebutuhan pengadaan dengan hasil identifikasi kebutuhan dan analisis ketersediaan sumber daya; dan
- b. kesesuaian antara kebutuhan pengadaan dengan hasil pekerjaan yang sedang/telah dilakukan.

2. Evaluasi


Evaluasi dilakukan oleh KPA/PPK untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.

3. Pelaporan

Setelah selesainya pekerjaan, KPA/PPK menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada PA yang isinya meliputi:

- a. profil setiap paket pekerjaan;
- b. rencana dan realisasi anggaran;
- c. sumber daya yang digunakan;
- d. kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu.

FORMAT- 1 : Contoh Format Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana



BUPATI KARANGASEM

SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

NOMOR ;

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama: :

Jabatan : Bupati Karangasem

Dengan ini berdasarkan hasil kajian cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem menyatakan bahwa :

- a. (*)
- b. (*)

Dst

- x. untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Karangasem Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.
- y. status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir a, berlaku selama ... hari, sejak tanggal sampai dengan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal
Bupati Karangasem

Nama

*) menerangkan keadaan bencana dan dampaknya

FORMAT- 2 : Contoh Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN KARANGASEM

No	Jenis Kebutuhan	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)
1		
2		
3		
	Total	

Tempat, tanggal-bulan-tahun

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM

NAMA

NIP.

FORMAT- 3 : Contoh Format Kwitansi Pertanggungjawaban

Logo
Daerah

KWITANSI

Sudah terima dari :

Uang sebesar : Rp.....

Terbilang :

Untuk pembayaran : Dana Tanggap Darurat Bencana

.....

Tanggal

Bendahara Pengeluaran BPBD

Yang menerima (*)

.....
NIP.

.....
NIP.

- *) Pejabat yang diberikan kuasa untuk menerima dana tanggap darurat Bencana

FORMAT- 4 : Contoh Format Berita Acara Serah Terima Peralatan dan Logistik.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK

NO :/

Pada hari ini, tanggal yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan/logistik sebagai berikut :

No	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			

Untuk operasional tanggap darurat bencana di

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

FORMAT- 5 : Contoh Format Kwitansi

KWITANSI

Sudah terima dari :
Uang sebesar : Rp.....
Terbilang :
Untuk pembayaran :
.....

..Tempat, Tanggal, bulan, tahun

.....

FORMAT- 6 : Contoh Format Rekapitulasi Belanja Barang

REKAPITULASI BELANJA BARANG

No	Waktu Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Satuan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Penanggungjawab

.....
NIP.

FORMAT- 7 : Contoh Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk
Barang

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG

TANGGAL : s/d

No	Tanggal	Jenis Barang	Jumlah		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

..Tempat,.. (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan
barang

Pembawa barang

Yang menerima
bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

FORMAT- 8 : Contoh Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Jasa

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK JASA

TANGGAL : s/d

No	Tanggal	Jenis Jasa	Jumlah		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

..Tempat,.. (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan barang

Pembawa barang

Yang menerima bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

FORMAT- 9 : Contoh Format Rincian Penerima Batuan Barang/Jasa

RINCIAN PENERIMA BATUAN BARANG/JASA

Periode waktu :

Jenis barang/jasa :

Penerima :

No	Nama-Nama Penerima	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan
Total Dana				

..Tempat,.. (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan bantuan

(.....)

FORMAT- 10 : Contoh Format Penerima Honorarium/Uang Lelah

PENERIMA HONORARIUM/UANG LELAH

Periode waktu :
 Jenis barang/jasa :
 Penerima :


No	Nama-Nama Penerima	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan
Total Dana				

..Tempat,.. (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan bantuan

(.....)

BUPATI KARANGASEM, 


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 14
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN
MENDESAK DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dengan jumlah kasus dan korban jiwa terus bertambah. Di tengah situasi krisis ini, peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang akurat, selain juga melakukan tugas sebagai pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah lebih baik. Namun disisi lain, sebagai pembuat kebijakan bagi pemerintah pusat dan pelaksana kebijakan bagi pemerintah daerah bersinggungan langsung khususnya yang bertugas di lapangan, sehingga sangat rentan terpapar penyakit yang dipicu infeksi Covid-19 ini dan bisa menjadi menular ke orang lain, termasuk kepada keluarga. Dengan latar belakang ini, Protokol Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) disusun, agar penganggaran daerah dalam penanganan Covid-19 ini dapat berjalan dengan lancar, bagi pemerintah daerah yang tidak tersedia anggaran dalam APBD. BTT dapat digunakan dalam keadaan darurat bencana yang terdiri dari 3 fase yaitu Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

a. Langkah-langkah Fase Siaga Darurat.

1. pengaktifan Posko penanganan Covid-19 di daerah masing-masing;
2. pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cepat;
3. lakukan pengkajian cepat (identifikasi untuk pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan apabila ditetapkan Status Tanggap Darurat) terhadap dampak virus corona di daerah;
4. hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Status Siaga Darurat; dan
5. kegiatan:
 - a) pengawasan dan pemantauan dari pos penanganan Covid-19 di daerah masing-masing;
 - b) meningkatkan penyebaran informasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 melalui Kepala Daerah serta pemangku kepentingan strategis di daerah. Meningkatkan Pola Hidup

Masyarakat Sehat (PHMS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas); dan

- c) koordinasi dengan Gugus Tugas Daerah maupun Gugus Tugas Nasional.
- b. Langkah-langkah Fase Tanggap Darurat:
 1. pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cepat;
 2. lakukan pengkajian cepat terhadap dampak virus corona di daerah;
 3. hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Status Tanggap Darurat dan selanjutnya berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; dan
 4. mengoptimalkan APBD untuk penanganan Covid-19 untuk digunakan mekanisme BTT sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020:
 - a) dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian Covid-19, menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan
 - b) dalam hal BTT tidak mencukupi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Langkah-langkah Fase Transisi Darurat ke Pemulihan
 1. pemantauan dan pengawasan fase transisi darurat ke pemulihan pasca penanganan Covid-19;
 2. dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan pasca penanganan terdapat indikasi serupa dengan kejadian awal Covid-19, Gugus Tugas Daerah diharapkan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional; dan
 3. tetap melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Pengguna BTT pada keadaan darurat bencana
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; dan
 - b. Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BTT untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan tahapan :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, masing-masing mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang

- sebelumnya telah mendapat pendampingan oleh Inspektorat Daerah (APIP) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana untuk diverifikasi;
- b. berdasarkan hasil verifikasi RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Daerah menetapkan alokasi penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga kepada Kepala BPKAD;
 - d. Permohonan Pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan pencairan belanja tidak terduga;
 - 2) surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan dana;
 - 3) Keputusan Bupati tentang penggunaan belanja tidak terduga;
 - 4) Rekomendasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atas RKB yang telah diverifikasi; dan
 - 5) Nomor rekening bank bendahara pengeluaran perangkat daerah.
 - e. Kepala BPKAD mencairkan belanja tidak terduga kepada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pencairan;
 - f. Pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU), ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
 - g. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
 - h. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya;
 - i. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 kepada kepala BPKAD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD;
 - j. Ketentuan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf i sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Tambah Uang (TU);
 - k. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

4. Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 adalah pada waktu status keadaan darurat bencana penanganan COVID-19, yaitu dimulai saat siaga/tanggap darurat ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui surat pernyataan siaga darurat dan/atau tanggap darurat sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

5. Penggunaan BTT Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Belanja Tidak Terduga sesuai kebutuhan pada keadaan darurat bencana untuk:
 - a. Penanganan Kesehatan
 - 1) Pencarian dan penyelamatan, meliputi;
 - a) kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif COVID-19;
 - b) biaya komunikasi dalam rangka pendataan kasus konfirmasi Covid-19;
 - c) penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 - d) uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;
 - e) transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta belanja service kendaraan;
 - f) peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 - g) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);
 - h) pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya); dan
 - i) pengadaan alat dan bahan untuk desinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan desinfektan, dan lain sebagainya).
 - 2) Pertolongan darurat meliputi :
 - a) Pertolongan darurat berupa tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah;
 - b) uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
 - c) sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - d) pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-19;
 - e) pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
 - f) pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;

- g) pengambilan sampel, pengangkutan seperti biaya transportasi (sewa transportasi, belanja bahan bakar minyak, biaya service kendaraan), dan pemeriksaan laboratorium;
 - h) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);
 - i) pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
 - j) pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swa, dan Ventilator.
- 3) Evakuasi korban, meliputi:
- a) evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
 - b) uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
 - c) uang saku Pemulasaran dan Evakuasi/Pemakaman Jenazah yang Meninggal Akibat Positif *Corona Virus Disease 2019*;
 - d) tindakan khusus penanganan jenazah yang meninggal akibat COVID-19 berupa bantuan biaya yang diberikan kepada pihak keluarga korban dan tindakan penanganan jenazah lainnya yang meninggal akibat Covid-19;
 - e) penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 - f) transportasi dalam rangka kegiatan evakuasi korban berupa sewa transportasi darat, air, udara, dan/atau kebutuhan belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan;
 - g) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);
 - h) segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina;
 - i) pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - j) belanja makan minum lapangan;
 - k) pengadaan Alat Pelindung Diri (*thermo gun*, masker, sarung tangan, *face shield* dan lain sebagainya);
 - l) pembelian vitamin; dan
 - m) pengadaan alat seperti wireless dan perlengkapan lainnya.
- 4) Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
- a) pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVID-19;
 - b) pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:

- 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan MCK darurat; dan
 - 3) pengadaan wastafel tempat cuci tangan;
 - c) sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - d) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);
 - e) sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
 - f) transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.
- 5) Pangan, meliputi:
- a) pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan
 - 1) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - 2) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia,
 Adapun yang dapat diberikan bahan makanan atau bahan pangan yaitu :
 - individu yang positif atau suspect COVID 19 beserta keluarganya
 - Probable beserta keluarganya;
 - Warga yang dapat Kontak Erat dengan pasien konfirm COVID-19 beserta keluarganya;
 - warga yang tinggal di sekitar korban bencana atau wilayah yang terdampak penyebaran COVID 19;
 - warga yang berada dalam karantina untuk pencegahan COVID 19;
 - masyarakat dan pekerja sektor informal di wilayah terdampak penyebaran COVID 19; dan
 - penyandang disabilitas di wilayah terdampak penyebaran COVID 19.
 - b) pengadaan dan pemberian bahan pangan bagi petugas yang langsung melakukan penanganan COVID-19 baik yang ada di Gugus Tugas Kabupaten, Kecamatan, Satgas Desa maupun Satgas Desa Adat;
 - c) pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis, pasien dan petugas;
 - d) pengadaan/pembelian makan minum rapat keperluan Gugus Tugas Kabupaten dalam rangka penanganan COVID-19;
 - e) pengadaan/pembelian pangan seperti nasi bungkus, nasi kotak, roti dan sejenisnya bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan/atau bukan PMI, petugas penjaga, keamanan atau petugas medis yang menjaga PMI dan/atau bukan PMI;

- f) pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
 - g) transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alert dan bahan pengadaan dapur umum dan/atau distribusi pangan bagi PMI dan/atau bukan PMI;
 - h) Belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai); dan
 - i) pengadaan Alat Pelindung Diri (*thermo gun*, masker, sarung tangan, *face shield* dan lain sebagainya).
- 6) Sandang, meliputi:
- a) pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, Surgical Gown, Goggle, Hazmat suit, Gloves, Penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;
 - b) pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 - c) pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - d) transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- 7) Pelayanan kesehatan, meliputi:
- a) pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya;
 - b) pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
 - c) pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Bupati;
 - d) merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan pasien Covid-19;
 - e) pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;

- f) transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian;
 - g) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai); dan
 - h) belanja makan minum lapangan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
 - i) pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan penyimpanan dan pengangkutan vaksin Covid-19; dan
 - j) uang lelah petugas vaksinasi Covid-19.
- 8) Papan, meliputi:
- a) pembangunan rumah sakit darurat khusus penanganan COVID-19;
 - b) penambahan ruang isolasi di RS rujukan/atau RS yang menangani COVID-19 dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya seperti : tempat tidur pasien, alat uji deteksi Covid-19, ventilator, alat tes Swab/PCR, serta penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - c) sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat COVID-19;
 - d) sewa hotel/penginapan untuk karantina terpusat bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan/atau bukan PMI, petugas jaga PMI dan/atau bukan PMI, dan Rumah Singgah bagi Tim Medis yang menangani pasien COVID-19;
 - e) penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai skrining awal COVID-19;
 - f) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);
 - g) pengadaan Alat Pelindung Diri (*thermo gun*, masker, sarung tangan, *face shield* dan lain sebagainya);
 - h) pembelian sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urinebag, ambu bag, medical ventilator, nebulizer, dan lain sebagainya; dan
 - i) transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, tempat karantina terpusat (bagi PMI dan/atau bukan PMI), berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- 9) Pencegahan, edukasi, dan sosialisasi meliputi:
- a) uang lelah;
 - b) pengadaan Alat Pelindung Diri, termo gun dan lain-lain;

- c) penyebarluasan informasi/sosialisasi/promosi kesehatan terkait sadar hidup sehat dan penanganan pandemi Covid-19;
 - d) peningkatan sistem kewaspadaan dini penanganan pandemi Covid-19;
 - e) pembelian alat dalam rangka kegiatan pencegahan dan edukasi seperti pembelian soundsystem, banner, baliho dan lain-lain;
 - f) transportasi dalam rangka kegiatan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat berupa sewa transportasi darat, air, udara, dan/atau kebutuhan belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan;
 - g) belanja makan minum lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan dan edukasi;
 - h) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);
 - i) pembelian vitamin; dan
 - j) sewa dan/atau pengadaan tenda, kursi, meja untuk kegiatan posko pencegahan, edukasi dan sosialisasi.
- 10) Peningkatan disiplin, penegakan hukum protokol kesehatan, monitoring dan evaluasi meliputi :
- a) uang lelah;
 - b) belanja makan minum lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan disiplin, penegakan hukum protokol kesehatan, monitoring dan evaluasi;
 - c) transportasi dalam rangka kegiatan peningkatan disiplin, penegakan hukum protokol kesehatan, monitoring dan evaluasi berupa sewa transportasi darat, air, udara, dan/atau kebutuhan belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan;
 - d) pembelian vitamin bagi para petugas;
 - e) pembelian *thermo gun*;
 - f) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai); dan
 - g) pengadaan Alat Pelindung Diri (masker, sarung tangan, *face shield* dan lain sebagainya).
- 11) Pengamanan karantina, meliputi :
- a) uang lelah;
 - b) belanja makan minum lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengamanan karantina dan pos sekat wilayah;
 - c) transportasi dalam rangka kegiatan pengamanan karantina dan pos sekat wilayah berupa sewa transportasi darat, air, udara, dan/atau kebutuhan belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan;
 - d) pembelian vitamin bagi para petugas;
 - e) pembelian *thermo gun*;
 - f) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);

- g) pengadaan Alat Pelindung Diri (masker, sarung tangan, *face shield* dan lain sebagainya); dan
- h) sewa dan/atau pengadaan tenda, kursi, meja untuk kegiatan Pengamanan karantina dan pos sekat wilayah.

12) Pengamanan pos sekat wilayah, meliputi :

- a) uang lelah;
- b) belanja makan minum lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengamanan pos sekat wilayah;
- c) transportasi dalam rangka kegiatan pengamanan pos sekat wilayah berupa sewa transportasi darat, air, udara, dan/atau kebutuhan belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan;
- d) pembelian vitamin bagi para petugas;
- e) pembelian *thermo gun*;
- f) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);
- g) pengadaan Alat Pelindung Diri (masker, sarung tangan, *face shield* dan lain sebagainya); dan
- h) sewa dan/atau pengadaan tenda, kursi, meja untuk kegiatan Pengamanan pos sekat wilayah.

13) Aktivasi Posko dipergunakan untuk :

- a) belanja makan minum rapat dan belanja makan minum lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktivasi posko;
- b) belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai);
- c) belanja operasional telpon, listrik, dan air;
- d) transportasi dalam rangka kegiatan dalam rangka aktivasi posko berupa sewa transportasi darat, air, udara, dan/atau kebutuhan belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan service kendaraan;
- e) uang lelah;
- f) sewa dan/atau pengadaan tenda, kursi, meja untuk kegiatan aktivasi posko, sarana penunjang mencakup pengadaan sarana penerangan untuk operasi pertolongan, genset ; dan
- g) pembelian alat dalam rangka kegiatan aktivasi posko seperti pembelian spanduk, banner, baliho, pamflet dan lain-lain.

b. Penanganan Jaring Pengaman Sosial :

Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok untuk individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian/ dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19 berupa Program Pemberian Sembako, meliputi:

1. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok (Sembako) bagi yang Terdampak Covid-19;

2. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dalam rangka distribusi sembako dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan;
3. makan minum lapangan bagi petugas distribusi sembako; dan
4. belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai).

c. Penanganan Dampak Ekonomi

Pemberian stimulus Penguatan Modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan IKM yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19, meliputi:

1. pemberian stimulus Penguatan Modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan IKM yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
2. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dalam rangka pendataan Pemberian stimulus bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan IKM yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 dan/atau pembelian bahan bakar minyak serta pemeliharaan service kendaraan;
3. makanminum lapangan bagi petugas pendata Pemberian stimulus bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan IKM yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19; dan
4. belanja operasional administrasi (seperti ATK, penggandaan, foto copy dan materai).

FORMAT- 1 : Permohonan pencairan dana belanja tidak terduga

KOP PERANGKAT DAERAH

Amlapura,

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Permohonan pencairan
dana belanja tidak
terduga

Kepada :

Yth. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
di
tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan mendesak dalam rangka rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor/HK/2020 tentang alokasi penggunaan dana belanja tidak terduga, maka dengan ini kami mengajukan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp. (dengan huruf) (rencana terlampir)

Demikian untuk menjadi periksa

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kepala ..nama perangkat daerah....

(Nama jelas)

Nip.

FORMAT- 2 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Sebagai Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana tidak terduga, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor ... tentang alokasi penggunaan dana tidak terduga

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penetapan, perhitungan biaya serta penggunaan dana tidak terduga tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian Daerah, maka saya bersedia mengganti dan meyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kepala ..nama perangkat daerah....

(Nama jelas)

Nip.

FORMAT- 3 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR:

Nama Perangkat Daerah :

Kode Satuan Kerja :

Tanggal /No DPA :

Bendahara Pengeluaran :

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengguna Anggaran / Kuasa Pengua Anggaran pada(*nama Perangkat Daerah*) Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang akan / telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Belanja	Nama PPTK	Nama penerima	No Bukti	Tgl Bukti	Jumlah

Bukti-bukti pembayaran tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Perangkat Daerah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran

(Nama Jelas)

BUPATI KARANGASEM, *sw*

[Signature]
I GUSTI AYU MAS SUMATRI